



**PERPANJANGAN IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor: 421.1 /Kep. 3519 / Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	TAMAN POSYANDU. CEMPAKA VI
No Izin, TMT	:	421.10/Kep. 81/DISDIK, 20/01/2011
Alamat	:	Kampung Ciseupan Hilir Rt. 03/ Rw. 06
Desa / Kelurahan	:	Seuseupan
Kecamatan	:	Caringin
Kabupaten	:	Sukabumi
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Nonformal
NPSN	:	69782554
Pemilik/ Penyelenggara	:	Wati Novianti
Pimpinan	:	Lukmanulhakim

Dengan memperhatikan syarat-syarat perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui Taman Posyandu (TP), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Taman Posyandu (TP), terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2019. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan ini apabila masa berlaku perpanjangan SK izin penyelenggaraan ini berakhir.



Sukabumi, 02-12-2016

Dr. H. Abdurahman, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001